



PENETAPAN

Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rida Sari Binti Cikli, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 23 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. 1 No. 11 Lk. Leda Rt.000 Rw.000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Herdi Tami Bin Rd Sepahit Lidah, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 23 November 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. 1 No. 11 Lk. Leda Rt.000 Rw.000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 18 April 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 101/27/IV/2004, Tanggal 19 April 2004;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 17 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. Anisa Daniswara Herdita binti Herdi Tami umur 15 tahun;

2. Arvedea Lita binti Herdi Tami umur 11 tahun;

3. Arzy Zibly bin Herdi Tami umur 9 tahun; Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Tergugat pemabuk;

b. Tergugat sering keluar malam tanpa pamit dengan Penggugat;

c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

d. Tergugat kurang peduli dengan anak dan Penggugat;

6. Bahwa, pada tahun 2012, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 tahun;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa pada persidangan berikutnya yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan mencabut Gugatannya, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut tidak melanggar ketentuan hukum acara, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dan oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut telah selesai;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0528/Pdt.G/2020 /PA.Tlb, dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0528/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)